



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
(GEDUNG UNIT 10 LANTAI 1,2)

PUSAT PEMERINTAH MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG, TELP (0361) 9009405 KODE 80351

60

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menunjang operasional dinas dan meningkatkan tertib pelaksanaan pengelola barang daerah, khususnya dalam rangka pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan kendaraan dinas maka perlu menetapkan pemegang kendaraan dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan nama pemegang kendaraan dinas tersebut dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2017.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);